



BUPATI SAMOSIR

PROPINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KE-2 DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun 2019 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai amanah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66, Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan, P2KD dan KPPS;
 3. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara dan kotak suara;
 4. memfasilitasi percetakan dan pendistribusian surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 5. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
 6. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 17 Juni

2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 126 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUNI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG KE-2 DI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2019**

- Pengarah : 1. Bupati Samosir.
: 2. Wakil Bupati Samosir.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Umum dan SDM Sekdakab. Samosir;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Samosir;
4. Inspektur Daerah Kab. Samosir;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir;
6. Kepala BPKAD Kab. Samosir;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Samosir;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir;
12. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Samosir;
13. Kabag Hukum Setdakab. Samosir;
14. Kabag Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;
15. Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir;
16. Kabag. Sosial Setdakab. Samosir;
17. Kabag. Perekonomian Setdakab. Samosir;
18. Kabag. Adm Pembangunan Setdakab. Samosir;
19. Kabag Ortala Setdakab. Samosir;
20. Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Samosir;
21. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir;
22. Sekretaris BPKAD Kab. Samosir;
23. Camat se-Kabupaten Samosir;
24. Irban Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir;
25. Irban Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir;
26. Irban Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir;
27. Kabid. Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
28. Kabid. Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
29. Kabid. Anggaran pada BPKAD Kab. Samosir;
30. Kabid. Asset pada BPKAD Kab. Samosir;
31. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Samosir;
32. Kasi. Pembinaan Politik pada Kantor Kesbangpol Kab. Samosir;
33. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kab. Samosir;
34. Kasi SIAK pada Disdukcapil Kab. Samosir;

35. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Disdukcapil Kab. Samosir;
36. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
37. Kasubbag Otonomi Desa pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
38. Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
39. Kepala Seksi Rehabilitasi pada BPBD Kab. Samosir;
40. Kasubbag Kerjasama dan Evaluasi Kerjasama pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;
41. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
42. Kasubbag. Bantuan Hukum dan Konsultasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
43. Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
44. Kasubbag. Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
45. Kasubbag Reformasi Birokrasi pada Bagian Ortala Setdakab. Samosir;
46. Kasubbag Perencanaan pada Bagian Adm Pembangunan Setdakab. Samosir;
47. Kasubbag Perlengkapan pada bagian Umleng Setdakab. Samosir;
48. Sylvia FA Rajagukguk, S.Sos (Bendahara Pengeluaran Setdakab. Samosir)
49. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan);
50. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom (Staf pada Bagian Pemerintahan);
51. Exaudi Silalahi, SH (Staf pada Bagian Hukum);
52. Alex Candro Sidabutar, S.Sos (Staf pada Bagian Ortala Setdakab. Samosir;

Tim Sekretariat:

Koordinator

Anggota

- : Ferry HB Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan);
- : 1. Korman Simbolon, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan);
2. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan);
3. Rawati Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan);
4. Nurkia Maria Siboro (Staf pada Asisten Tata Praja dan Kesra);
5. Pahot Sagi Paris T. Sihotang (Staf pada Asisten Tata Praja dan Kesra);
6. Martogi Hamonangan Sitanggang (Staf pada Asisten Tata Praja dan Kesra).

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON